





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/336/VI/2022

Nama Pemohon	: TRIMURTI SUSILOWATI
Alamat	: Jl.Palangkaraya Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP	: 3376044106690003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 April 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Lingkar Utara
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Krandon
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 2468 Luas : 3190 m2 An : TRIMURTI SUSILOWATI merupakan bagian dari total tanah seluas : 3190 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri
Rencana Setempat	: IPPT
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: -
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 40,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Primer
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan :	
- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.	
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :	
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);	
b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);	
c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;	
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;	
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;	
f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;	
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;	
h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;	
i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);	
j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan	
k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).	
	TEGAL, 28 Juni 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/336/VI/2022

Tanggal : 28 / 06 / 2022


1. TRIMURTI SUSILOWATI

2. Jl. Palangkaraya RT 4 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : INDUSTRI

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 3,190 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari tanah total seluas : 3,190 m<sup>2</sup>  
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500.- / m<sup>2</sup> maka dibebankan retribusi sebesar :  
 Rp 7,975.000.-  
 (terbilang Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

3. Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)  
 4. Pemanfaatan : IPPT  
 5. Peruntukan : INDUSTRI



— GSB : Garis Sempadan Bangunan  
 — GSTower  
 — GSP : Garis Sempadan Pagar  
 — GSS : Garis Sempadan Sungai  
 — Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel. Krandon, Kec. Margadana, Kota Tegal

**CETAK PETA**

KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

Luas Tanah Sesuai Surat : 3,190 m<sup>2</sup>  
 Hasil Ukur : 3,190 m<sup>2</sup>

Dikukur dan digambar Panaf

1. An s  
 2.

